



**PUTUSAN**

Nomor 0202/Pdt.G/2017/PA Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara. Dalam hal ini dikuasakan kepada **Ahmad Rianto, SH., Jamalaudhin, SH dan Erik Saputra, SH**, kesemuanya adalah Advokat yang berkantor pada Law Offic Akhmad Rianto, SH., & Partners beralamat di Jalan Abdul Kadir No. 33 Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa khusus yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Makassar dengan Register Nomor : 65/SK/I/2017 tanggal 26 Januari 2017, selanjutnya sebagai **Pemohon**.

**melawan**

**TERMOHON**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya sebagai **Termohon**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

**Hal. 1 Dari 7 hal. Put. Nomor 0202/Pdt.G/2017/PA Mks**



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Januari 2017 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0202/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 26 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki yang bernama PEMOHON (Pemohon) dengan seorang wanita yang bernama TERMOHON (Termohon);
2. Bahwa perkawinan seperti tersebut di atas dilaksaksakan berdasarkan agama Islam dan menurut prosedur yang belaku serta telah didaftarkan di KUA Kecamatan Rappocini , Kota Makassar, sebagaimana yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 369/19/VII/2006 tertanggal 17 Agustus 2013;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dialnsungkan berdasarkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membenuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal perkawinan Pemohon dan Termohon, telah sering terjadi ketidak cocohan dan perselisihan (SIQOQ) antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa ketidak cocohan dan perselisihan tersebut oleh beberapa hal diantaranya adalah :
  - a. Pemohon dan Termohon terdapat perbedaan pendapat dan pemikiran;
  - b. Penggugat meminta Kepada Termohon agar tinggal di rumah orang tua Pemohon, karena alasan pekerjaan Pemohon mencari nakah

**Hal. 2 Dari 7 hal. Put. Nomor 0202/Pdt.G/2017/PA Mks**



- sebagai pelaut, namun Termohon tetap bersikeras tidak mau mengikuti keinginan Pemohon
- c. Tergugat sering bepergian keluar kota dan keluar daerah dalam waktu beberapa hari tanpa izin terlebih dahulu Penggugat sebagai suami diluar dari aktifitas pekerjaan Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berulang kali memberika pengertian-pengertian kepada Termohon agar Termohon dapat merubah sikapnya baik secara langsung maupun tidak langsung, namun saran dan anjuran Pemohon tidak direspon dengan baik oleh Termohon. Hal ini lah yang juga membuat tidak berkenan di hati Pemohon, sehingga menimbulkan perselisihan dengan Termohon;
8. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah disebut dalam poin-poin diatas telah menyebabkan SIQOOQ dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus menerus, maka hal tersebut jualah yang telah menyebabkan tidak harmoisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa karena SIQOOQ secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut juga menyebabkan antara Pemohon dan termohon telah pisah ranjang ;
10. Bahwa pisah ranjang tersebut telah dilakukan sejak awal pernikahan , yaitu lebih kurang pada bulan Agustus 2014 sampai dengan saat ini;
11. Bahwa sejak terjadinya pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon tersebut, sejak itu pulalah keduanya tidak melakukan hubungan suami isteri, yang berarti sudah krang lebih hampir 3 (tiga) tahun;
12. Bahwa selama dalam masa pisah ranjang tersebut, Pemohon masih tetap berupaya untuk dapat menyelesaikan kemelut rumah tangganya, akan tetapi sampai gugatan ni dijatuhkan ternyata harmonisasi rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak dapat dicapai;
13. Bahwa upaya yang dilakukan Pemohon tersebut ialah dengan tetap memberikan pengertian kepada Termohon, tetap membrikan nafkah lahir kepada Termohon;

**Hal. 3 Dari 7 hal. Put. Nomor 0202/Pdt.G/2017/PA Mks**



14. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jelas-jelas sudah tidak harmonis tersebut, maka berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 INPRES No.1 Tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Termohon, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Pemohon dan Termohon adalah mengajukan permohonan talak ini

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makassar, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Talak ini, sekaligus memberi putusan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

**SUBSIDER :**

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, namun dalam persidangan tanggal 24 Mei 2017 dan tanggal 07 Juni 2017, Pemohon/Kuasanya tidak hadir lagi dalam persidangan, walaupun telah dipanggil secara Resmi dan Patut berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan Pengadilan Agama Makassar Nomor:0202/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 26 Mei 2017 yang dibacakan di muka sidang Pengadilan Agama Makassar.

**Hal. 4 Dari 7 hal. Put. Nomor 0202/Pdt.G/2017/PA Mks**



Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon seperti terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, namun dalam persidangan tanggal 24 Mei 2017 dan tanggal 07 Juni 2017, Pemohon/Kuasanya tidak hadir lagi dalam persidangan, walaupun telah dipanggil secara Resmi dan Patut berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan Pengadilan Agama Makassar Nomor:0202/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 26 Mei 2017 yang dibacakan di muka sidang Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa karena Pemohon/Kuasanya ternyata telah tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon/Kuasanya tidaklah bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

#### **M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,00 ( lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

**Hal. 5 Dari 7 hal. Put. Nomor 0202/Pdt.G/2017/PA Mks**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami **H. Abdul Hanan, SH., M.H** sebagai Ketua Majelis **Dra.Hj, Mardianah R, SH.** dan **Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati, MH** sebagai Panitera Pengganti di luar diluar hadirnya Pemohon/Kuasa dan Tmohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dra.Hj. Mardianah R, SH.**

**H. Abdul Hanan, SH., M.H**

ttd

**Drs.H.Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Patmawati, MH**

**Hal. 6 Dari 7 hal. Put. Nomor 0202/Pdt.G/2017/PA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 480.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

**Jumlah : Rp.571.000,00**

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera,

**Hartanto, SH**

**Hal. 7 Dari 7 hal. Put. Nomor 0202/Pdt.G/2017/PA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)